



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

PENGUGAT, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. -----, Desa -----
--, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----
, Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2012 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah

Putusan Perkara Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una Hal. 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 210/21/IX/2012 tanggal 20 september 2012 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri.

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama

3. Bahwa setelah menikah, pada tahun 2012 Penggugat dengan tergugat menetap di rumah orang tua penggugat di Desa ----- Kecamatan ----- selama 4 hari kemudian pindah ke rumah tergugat di Desa ----- Kecamatan ----- sampai tahun 2017.
4. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan seringnya terjadi kecekcokan, pertengkaran, dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara penggugat dan tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh penggugat yang disebabkan
 - Suami selalu bermain judi dan minum minuman keras sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga
 - Tergugat sering kali melakukan kekerasan/memukul penggugat apabila tergugat dalam keadaan mabuk
 - Tergugat tidak lagi mau mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya sehingga dengan terpaksa penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhannya dan kebutuhan anaknya
 - Sejak Bulan Agustus tahun 2017 tergugat meninggalkan rumah ke luar negeri (-----) dengan tujuan mencari kerja akan tetapi sampai sekarang tidak ada lagi kabarnya dan penggugat tidak pernah dikirim uang kecuali satu kali saja yaitu bulan pertama sejak kepergiannya
5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga tergugat dengan penggugat terjadi pada Agustus 2017 yang kronologis kejadiannya adalah tergugat berangkat ke luar negeri (-----) akan tetapi sejak di----- tergugat tidak pernah lagi memberi kabar penggugat hingga saat ini, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah uang untuk kebutuhan anak istrinya kecuali hanya satu kali saja yaitu pada September 2017;

Putusan Perkara Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una Hal. 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian pada bulan Maret 2017 oleh kedua orang tua penggugat, orang tua tergugat, ketua adat dan perangkat pemerintah desa akan tetapi tidak membuahkan hasil
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat sehingga sampai saat ini diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra
Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat
PENGGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Putusan Perkara Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una Hal. 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Regional Kendari yang relaas panggilannya tertanggal 18 Juli 2019 dan 29 Agustus 2019 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya/jawabannya dengan mengingat ia tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Asli Surat keterangan Ghaib Nomor 140/80/DA/VII/2019, atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -----, pada tanggal 2 Juli 2019, diberi tanda P1
- Fotokopi Akta Nikah Nomor 210/21/IX/2012, tertanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, yang telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Majelis diberi tanda P2;

Bahwa disamping alat bukti berupa surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 52 Tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;

Putusan Perkara Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una Hal. 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan ----- kemudian pindah di rumah Tergugat; dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2012, tidak rukun lagi karena Tergugat seing main judi dan minum minuman keras dan jika sudah mabuk Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat tidak mau cari kerja, sehingga Tergugat tidak dapat menafkahi keluarganya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, maka Penggugat yang bekerja;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, Tergugat berangkat ke Malaysia untuk cari kerja, tetapi ketika Tergugat sampai di Malaysia, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan juga tidak mengirim uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, sehingga sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 51 tahun. Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan ----- kemudian pindah di rumah Tergugat; dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Perkara Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una Hal. 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2012, tidak rukun lagi karena Tergugat sering main judi dan minum minuman keras dan jika sudah mabuk Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat tidak mau cari kerja, sehingga Tergugat tidak dapat menafkahi keluarganya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, maka Penggugat yang bekerja;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, Tergugat berangkat ke Malaysia untuk cari kerja, tetapi ketika Tergugat sampai di Malaysia, Tergugat tidak pernah memberi khabar kepada Penggugat dan juga tidak mengirim uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, sehingga sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut agama Islam (vide bukti P), berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una Hal. 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap dipersidangan sebagaimana dikehendaki pasal 146 RBg, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dipersidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 18 Juli 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang dibacakan di persidangan dan berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah ditetapkan bahwa dalam setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali, sehingga proses mediasinya tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2017 atau kurang lebih 2 (dua) lamanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Putusan Perkara Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una Hal. 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu PI dan P2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah diberi meterai secukupnya serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti PI, adalah keterangan sepihak dari pejabat Desa tentang Tergugat sebelumnya adalah warga Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, maka terbukti Tergugat dalam keadaan ghaib;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta outentik tentang adanya hubungan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*Persona Standi In Judicio*)

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan minum minuman keras dan jika sudah mabuk terkadang Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat tidak mau mencari kerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Penggugat yang bekerja, dan pada bulan Agustus 2017 Tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari kerja, akan tetapi ketika Tergugat tiba di Malaysia Tergugat tidak memberi kabar dan mengirim uang untuk nafkah Penggugat dan anaknya, sehingga sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Putusan Perkara Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una Hal. 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi dan keluarga telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 September 2012 di Kecamatan -----;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan minum minuman keras dan jika sudah mabuk terkadang Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat tidak mau mencari kerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Penggugat yang bekerja ;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari kerja, namun sejak kepergiannya sampai sekarang tidak ada khabar beritanya dan tidak juga mengirim nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya secara jelas;
5. Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, sebagaimana

Putusan Perkara Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una Hal. 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian itu yang telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk di rukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab at-Tuhtah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya :” Hakim boleh memutus perkara atas orang yang yang ghaib, apabila telah terdapat bukti atas perkaranya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo.

Putusan Perkara Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una Hal. 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

حكيما وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Perkara Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una Hal. 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaha, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 H. oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ansar, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.

Panitera

Ansar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	490.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 0216/Pdt.G/2019/PA Una Hal. 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)